



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 132 TAHUN 2019

TENTANG

TIM NASIONAL PENINGKATAN PERFORMA TEKNIS NEGARA BENDERA  
INDONESIA, KLASIFIKASI NASIONAL DAN PELAYARAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terciptanya negara maritim yang berdaulat dan kuat, dipandang perlu untuk melakukan peningkatan performa teknis negara bendera Indonesia, klasifikasi nasional dan pelayaran Indonesia secara terkoordinasi, terpadu, dan komprehensif dari negara bendera, klasifikasi nasional dan pelayaran Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Tim Nasional Peningkatan Performa Teknis Negara Bendera Indonesia, Klasifikasi Nasional dan Pelayaran Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN PERFORMA TEKNIS NEGARA BENDERA INDONESIA, KLASIFIKASI NASIONAL DAN PELAYARAN INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Tim Nasional Peningkatan Performa Teknis Negara Bendera Indonesia, Klasifikasi Nasional dan Pelayaran Indonesia, yang selanjutnya disebut Tim Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi upaya-upaya yang sinergi, terarah, dan terpadu antar kementerian/lembaga terkait yang berfungsi mengoordinasi kepentingan kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan lainnya.
- KETIGA : Tim Nasional terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Tim Pengarah bertugas mengawasi aspek legalitas dan regulasi terhadap rencana yang akan dilaksanakan oleh Tim Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas melaksanakan pertemuan rutin paling sedikit 1 (satu) kali sebulan dan menyampaikan hasilnya pada pertemuan rapat koordinasi Tim Pengarah yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Pelaksana kegiatan bertanggung jawab dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan yang timbul kepada Tim Pengarah, melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara kementerian/lembaga terkait Tahun Anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM  
DAN JASA,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI  
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN NOMOR 132 TAHUN 2019  
TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN  
PERFORMA TEKNIS NEGARA BENDERA  
INDONESIA, KLASIFIKASI NASIONAL DAN  
PELAYARAN INDONESIA

TIM NASIONAL PENINGKATAN PERFORMA TEKNIS NEGARA BENDERA  
INDONESIA, KLASIFIKASI NASIONAL DAN PELAYARAN INDONESIA

- TIM PENGARAH :
1. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
  2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
  3. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri
  4. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri
  5. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri
  6. Ketua Umum Dewan Perwakilan Pusat *Indonesian National Shipowners Association*
  7. Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia

- TIM PELAKSANA :
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman:
    1. Asisten Deputi Jasa Kemaritiman, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
    2. Kepala Bidang Jasa Kepelabuhanan, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
  - Kementerian Perhubungan:
    1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut


2. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- Kementerian Luar Negeri
    1. Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
    2. Direktur Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
    3. Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral
  - Asosiasi
    1. Sekretaris Jenderal *Indonesian National Shipowners Association*
    2. Direktur Operasi, PT BKI
    3. Kepala Departemen Operasi Klas, PT BKI
    4. Kepala Divisi Survey, PT BKI
    5. Kepala Divisi Statutoria, PT BKI

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM  
DAN JASA,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI  
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002